

LKPD

HUBUNGAN PANCASILA & UUD 1945



OLEH

JAKUN

SMP PERINTIS MANIMERI II

2025

Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan literasi diharapkan siswa dapat:

1. Menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri makna Pancasila sebagai landasan UUD 1945.
2. Memberikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945.
3. Menjelaskan UUD 1945 sebagai Penjabaran Nilai-nilai Pancasila
4. Menjelaskan hubungan Pancasila dengan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945.



Ayo Literasi, dan pahami materi

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Adapun UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia Pancasila dan UUD 1945 saling melengkapi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterkaitan Pancasila dan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Pancasila Sebagai Landasan UUD 1945

- Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti Pancasila adalah pedoman dasar dalam pembentukan, pengembangan, dan pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945.
- Pancasila merupakan norma fundamental negara. Sebagai norma fundamental, Pancasila tidak bisa diubah atau diganggu gugat oleh siapa pun, bahkan oleh UUD 1945 itu sendiri. UUD 1945 harus tunduk dan bersumber dari Pancasila.
- Pancasila adalah cita-cita hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filosofis bagi UUD 1945. Semua pasal dan ayat dalam UUD 1945 harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara. Ini merujuk pada kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis, moral, dan etis dalam pembentukan UUD 1945, yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945

A. Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

- Isi Pasal Terkait: Pasal 29 ayat (1) berbunyi, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa." dan Pasal 29 ayat (2) berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

B. Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- Isi Pasal Terkait: Pasal 28A hingga Pasal 28J mengatur tentang jaminan hak asasi manusia. Contohnya, Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

C. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

- Isi Pasal Terkait: Pasal 1 ayat (1) berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik." dan Pasal 35 berbunyi, "Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih."

D. Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Isi Pasal Terkait: Pasal 1 ayat (2) berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." dan Pasal 2 serta Pasal 3 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat.

E. Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Isi Pasal Terkait: Pasal 33 ayat (1) berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan." dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

2. UUD 1945 sebagai Penjabaran Nilai-nilai Pancasila

Berikut adalah penjelasan secara poin-poin tentang hubungan antara UUD 1945, nilai-nilai Pancasila, dan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

a. Pengertian dan Hubungan Ketiga Elemen

- Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai luhur dan fundamental.
- Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan dan cita-cita luhur bangsa. Di dalamnya terkandung empat pokok pikiran yang merupakan perwujudan dari Pancasila.
- Batang Tubuh UUD 1945 adalah peraturan-peraturan dasar yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari Pancasila dan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Hubungan ketiganya adalah hierarkis dan saling menguatkan. Pancasila adalah sumber, Pembukaan UUD 1945 adalah perumusannya, dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah implementasi atau penjabarannya dalam bentuk pasal-pasal.

b. Hubungan Pancasila dengan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

- Pokok Pikiran I: Persatuan
 - Nilai Pancasila: Sila ke-3, "Persatuan Indonesia".
 - Makna: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
 - Penjabaran dalam Batang Tubuh UUD 1945:
 - Pasal 1 ayat (1): "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik."
 - Pasal 36: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."
- Pokok Pikiran II: Keadilan Sosial
 - Nilai Pancasila: Sila ke-5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
 - Makna: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Negara memihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok tertentu.
 - Penjabaran dalam Batang Tubuh UUD 1945:

- Pasal 33: Mengatur tentang sistem perekonomian yang berdasar atas dasar kekeluargaan dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
 - Pasal 34: Mengatur tentang jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- Pokok Pikiran III: Kedaulatan Rakyat
 - Nilai Pancasila: Sila ke-4, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".
 - Makna: Sistem negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui lembaga-lembaga perwakilan.
 - Penjabaran dalam Batang Tubuh UUD 1945:
 - Pasal 1 ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
 - Pasal 2: Mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat.
 - Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1): Mengatur kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membentuk undang-undang.
- Pokok Pikiran IV: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 - Nilai Pancasila: Sila ke-1 dan ke-2, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
 - Makna: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara menjunjung tinggi moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan.
 - Penjabaran dalam Batang Tubuh UUD 1945:
 - Pasal 29: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
 - Pasal 28A sampai 28J: Mengatur secara terperinci tentang hak asasi manusia (HAM), yang merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.



KLIK TAUTAN/LINK BERIKUT UNTUK MULAI MENGERJAKAN LATIHAN: <https://forms.gle/kosEJmPPadWteR2P8>